



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 32 / KEP / 2024

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 225/KEP/2019 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN DEWAN PENASIHAT FORUM KERUKUNAN
UMAT BERAGAMA PERIODE 2019-2024

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama Periode 2019-2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 225/KEP/2019;
 - b. bahwa adanya penyesuaian struktur organisasi Forum Kerukunan Umat Beragama Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Pasal 10 ayat 3 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006 / Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 225/KEP/2019 tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama Periode 2019-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 / Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;

6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 32);
7. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 225/KEP/2019 tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama Periode 2019-2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 195/KEP/2023 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 225/KEP/2019 tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama Periode 2019-2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 225/KEP/2019 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN DEWAN PENASIHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA PERIODE 2019-2024.
- KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 225/KEP/2019 tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama Periode 2019-2024 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 19 JANUARI 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Agama RI di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD DIY;
4. Kepala Kepolisian Daerah DIY;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY;
7. Kepala Kejaksaan Tinggi DIY;
8. Inspektur DIY;
9. Kepala BPKA DIY;
10. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY;
11. Kepala Dinas Sosial DIY;
12. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
13. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; dan
14. Semua personalia Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama DIY;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 32 / KEP / 2024
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 225/KEP/2019
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN
DEWAN PENASIHAT FORUM KERUKUNAN
UMAT BERAGAMA PERIODE 2019-2024

SUSUNAN DAN PERSONALIA

A. PENGURUS DAN ANGGOTA FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

No.	Jabatan Dalam Forum	Nama	Lembaga	Besaran Honorarium (Rp.)	Jangka Waktu Pemberian Honorarium
I.	Ketua	H. Sidik Pramono, S.Ag., M.Si.	Majelis Ulama Indonesia DIY	1.000.000,00	4 Bulan
II.	Wakil Ketua	1. Dr. Gregorius Sri Nurhartanto, S.H., L.LM.	Kevikepan DIY	850.000,00	4 Bulan
		2. Drs. Ida Bagus Agung, M.T.	Parisadha Hindu Dharma DIY	850.000,00	4 Bulan
III.	Sekretaris	Drs. Solikhan Amin, M.HI.	Majelis Ulama Indonesia DIY	750.000,00	4 Bulan
IV.	Wakil Sekretaris	Munsoji, S.Ag., M.Pd.	Majelis Ulama Indonesia DIY	750.000,00	4 Bulan
V.	Anggota	1. Prof. Dr. KH. Machasin, M.A.	Majelis Ulama Indonesia DIY	750.000,00	4 Bulan
		2. Drs. H. Setyadi Rahman, M.P.I.	Majelis Ulama Indonesia DIY	750.000,00	4 Bulan
		3. Pdt. Em. Bambang Sumbodo, S.Th., M.Min.	Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) DIY	750.000,00	4 Bulan
		4. Drs. H. Antoni Hidayat, M.Pd.I.	Majelis Ulama Indonesia DIY	750.000,00	4 Bulan

No.	Jabatan Dalam Forum	Nama	Lembaga	Besaran Honorarium (Rp.)	Jangka Waktu Pemberian Honorarium
		5. Js. Cucu Rohyana, S.T.	Majelis Agama Khonghucu DIY	750.000,00	4 Bulan
		6. Viryananda Sugiyanto, Bc.Hk.	Wakil Umat Budha DIY	750.000,00	4 Bulan
		7. Ignatius Suryadi	Kevikepan DIY	750.000,00	4 Bulan
		8. Hasyim Abdullah, S.E.	Majelis Ulama Indonesia DIY	750.000,00	4 Bulan
		9. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.	Majelis Ulama Indonesia DIY	750.000,00	4 Bulan
		10. Drs. Kholid Zulfa, M.Si.	Majelis Ulama Indonesia DIY	750.000,00	4 Bulan
		11. Drs. Muhroji	Majelis Ulama Indonesia DIY	750.000,00	4 Bulan
		12. Dra. Misma Kasim, M.A.	Majelis Ulama Indonesia DIY	750.000,00	4 Bulan
		13. Muchammad Syaifudin, S.E.	Majelis Ulama Indonesia DIY	750.000,00	4 Bulan
		14. Wiwin Siti Aminah Rohmawati, S.Ag, M.Ag.	Majelis Ulama Indonesia DIY	750.000,00	4 Bulan
		15. Drs. Rifa'i	Majelis Ulama Indonesia DIY	750.000,00	4 Bulan
		16. Dr. Hj. Nur Jannah, M.Si.	Majelis Ulama Indonesia DIY	750.000,00	4 Bulan

B. DEWAN PENASIHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

No.	Jabatan Dalam Forum	Jabatan Dalam Instansi	Honorarium/ Bulan (Rp.)	Jangka Waktu Pemberian Honorarium
I.	Pengarah	Gubernur DIY	-	-
II.	Ketua	Wakil Gubernur DIY	-	-
	Wakil Ketua	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Republik Indonesia DIY	850.000,00	4 Bulan

No.	Jabatan Dalam Forum	Jabatan Dalam Instansi	Honorarium/ Bulan (Rp.)	Jangka Waktu Pemberian Honorarium
III.	Sekretaris	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY	-	-
IV.	Anggota	1. Kepala Kepolisian Daerah DIY	750.000,00	4 Bulan
		2. Kepala Kejaksaan Tinggi DIY	750.000,00	4 Bulan
		3. Kepala Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY	-	-
		4. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	-	-

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X